



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 67/Pid./2018/PT.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili Perkara Tindak Pidana Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : NIKOLAUS LADI Alias NIKO ;
Tempat Lahir : Ende ;
Umur / Tanggal Lahir : 43 Tahun / 27 Januari 1972 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kel. Amagarapati RT.02 / RW.01,
Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur ;
Agama : Kristen Katholik ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : S2
Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum 1. LORENSIUS MEGA, SH, 2. INDRAKUSUMA YULIANTO, SH, M.Hum, 3. ELSYANI W. SALEH ADU, SH, 4. MARIO A. LAWUNG, SH, MH, masing-masing Advokat yang beralamat di Jalan Cak Doko 16 A, Oebobo, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 13 September 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 254/Pid.Sus/2017/PN.Kpg. tanggal 25 Juni 2018 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa di persidangan Pengadilan Negeri Kupang tersebut, dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-. 63/KPANG/Ep.2/09/2017 tanggal 4 September 2017 sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa **NIKOLAUS LADI Alias NIKO** sejak bulan Juni 2008 sampai dengan bulan Oktober 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu

Halaman 1 dar 39 halaman, putusan Nomor : 67/PID/2018/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain antara bulan April 2008 sampai dengan Oktober 2013, bertempat di Kota Kupang, di Kabupaten Flores Timur dan di Kabupaten Sikka atau berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHAP Pengadilan Negeri Kupang menjadi berwenang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, **yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan**" perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa NIKOLAUS LADI, SH.MM bersama dengan saksi PETRUS TALU HURINT alias PITER pada tanggal 26 April 2008 mendirikan Lembaga Kredit Finansial (LKF) yang diberi nama "Mitra Tiara" berdasarkan Akta Pendirian Lembaga Kredit Finansial (LKF) Mitra Tiara No. 40 tanggal 26 April 2008 yang dibuat dihadapan Notaris GERVATIUS PORTASIUS MUDE, SH, dengan berkedudukan di Larantuka Kabupaten Flores Timur, dimana terdakwa bertindak sebagai Direktur Utama, adapun kegiatan yang dilakukan oleh LKF Mitra Tiara sekitar bulan Juni 2008 adalah mengangkat/merekrut karyawan LKF Mitra Tiara, selanjutnya merekrut nasabah dan menampung dana simpanan dari nasabah kemudian dana simpanan tersebut terdakwa melalui LKF Mitra Tiara selanjutnya memutar dana simpanan nasabah dengan cara memberikan pinjaman kepada masyarakat berbagai kalangan dengan ketentuan bunga masing-masing 10 %, selama menjalankan kegiatan usahanya sampai dengan periode Oktober 2013 terdakwa berhasil merekrut sebanyak 16155 nasabah dengan perolehan jumlah dana yang terhimpun sebagai simpanan nasabah beserta bunga 10 % adalah sebesar Rp. 413.795.357.693,00 , (empat ratus tiga belas milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan usahanya tersebut tidak memiliki ijin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 176/Pid.Sus/2015/PT.KPG yang amar putusannya menyatakan "*Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 6 Nopember 2015 Nomor 237/Pid.B/2015/PN.Kpg*",

Halaman 2 dar 39 halaman, putusan Nomor : 67/PID/2018/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun Putusan Pengadilan Negeri Kupang yang dalam amar putusannya menyatakan bahwa “ terdakwa NIKOLAUS LADI, SH.MM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perbankan ‘*Menghimpun Dana dari Masyarakat dalam Bentuk Simpanan Tanpa Ijin Usaha dari Pimpinan Bank Indonesia yang dilakukan secara bersama-sama*’ ”.

- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan merekrut nasabah untuk menyimpan uangnya di LKF Mitra Tiara Larantuka dengan memberikan bunga 10 % setiap bulannya, dari dana simpanan nasabah yang terkumpul tersebut terdakwa kemudian memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan pinjaman dengan ketentuan bunga 10 % setiap bulannya, dengan harapan uang tersebut dapat berputar, selanjutnya setelah dana terkumpul/terhimpun di LKF Mitra Tiara biasanya setelah terkumpul uang sejumlah 7.000.000.000,- (Tujuh Milyar Rupiah) sampai dengan 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang disimpan dalam brankas LKF Mitra Tiara, selanjutnya terdakwa menyimpan uang nasabah yang terhimpun tersebut dengan cara menyetorkan dalam beberapa rekening milik terdakwa kemudian menarik kembali dan memasukan kembali kedalam rekening lain baik masih rekening milik terdakwa maupun atas nama orang lain seperti anak dan istri terdakwa serta atas nama karyawan kantor cabang atau pembantu pada Bank BNI di kota Kupang, di Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten sikka;
- Bahwa terdakwa dalam menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menitipkan uang yang diperoleh dari menghimpun dana nasabah LKF Mitra Tiara tanpa ijin Pimpinan BI tersebut dilakukan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, sebagaimana data rekening pada BNI Cabang Kupang terdakwa merupakan nasabah Bank BNI dengan rekening atas nama NIKOLAUS LADI terdiri dari 2 (dua) rekening yaitu **rekening pertama** dengan nomor 239452402 yang dibuka pada tanggal 26 November 2011 pada BNI Cabang kupang di Kuanino, terhadap rekening nomor 239452402 yang pendaftarannya diterima oleh saksi EUNIKE LAPUDOOH dengan setoran awal sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) sesuai dengan cek list tanggal 26 Nopember 2011, dimana sesuai data Nasabah terjadi penarikan dari rekening 179331483 atas nama NIKOLAUS LADI pada BNI Cabang Maumere dan selanjutnya terdakwa setorkan rekening 239452402 pada BNI Cabang Kupang di

Halaman 3 dar 39 halaman, putusan Nomor : 67/PID/2018/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuanino sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) pada tanggal 26 Nopember 2011 sebagai setoran awal, transaksi dalam bentuk trafer pada tanggal 19 Januari 2012 berupa uang sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dari rekening BNI nomor 179331483 ke rekening BNI terdakwa dengan nomor 239452402 yang transaksi langsung tersebut dilakukan terdakwa di BNI Cabang Pembantu Larantuka.

- Bahwa data transaksi rekening dengan nomor 239452402 atas nama NIKOLAUS LADI sebagaimana dimaksud diatas, berupa transaksi masuk dan keluar yang nilainya minimal Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), secara rinci kegiatan transaksi pada rekening 239452402 atas nama terdakwa NIKOLAUS LADI berupa transaksi keluar (Transfer) atau transaksi setoran sejumlah uang yang sebenarnya merupakan uang nasabah LKF Mitra Tiara yang terhimpun, adalah sebagai berikut :

Transaksi keluar

No.	No. Rekening	Tujuan	Nominal	Tanggal
1	179331483	NIKOLAUS LADI	2,000,000,000	12/28/2012
2	179331483	NIKOLAUS LADI	600,000,000	12/29/2011
3	179331483	NIKOLAUS LADI	600,000,000	1/31/2012
4	RTGS KE	SUN LIFE FINANCIAL	500,000,000	9/14/2012
5	252678761	NURCAHYA ARIANEGARA	250,000,000	6/7/2012
6	TARIK TUNAI	VIA ATM/TELLER	250,000,000	1/30/2012
7	TARIK TUNAI	VIA ATM/TELLER	170,000,000	1/19/2012
8	2333319707	BC-EXPRESS CV	105,000,142	9/18/2012
9	2333319707	BC-EXPRESS CV	105,000,000	9/17/2012
10	44630431	I MADE ASTIKA	100,000,000	1/19/2012
11	114392454	MOHAMMAD SYAHRIR	100,000,000	1/19/2012
12	233099152	RUSDIANTO DG SIALLU	100,000,000	1/19/2012
13	286437748	GERSON JONI KATU	100,000,000	7/31/2013
14	TARIK TUNAI	VIA ATM/TELLER	100,000,000	1/27/2012

Transaksi masuk

No.	No. Rekening	Dari	Nominal	Tanggal
1	179331483	NIKOLAUS LADI	2,000,000,000	1/31/2013
2	179331483	NIKOLAUS LADI	1,500,000,000	1/19/2012
3	SETOR TUNAI	NIKOLAUS LADI	1,000,000,000	11/26/2011
4	179331483	NIKOLAUS LADI	1,000,000,000	1/3/2013
5	SETOR TUNAI	DOMI MARAN	750,000,000	7/9/2013
6	REALISASI BNI INSTAN		590,800,000	2/20/2013
7	SETOR TUNAI	YOHAKIM HERA	500,000,000	9/14/2012

Halaman 4 dar 39 halaman, putusan Nomor : 67/PID/2018/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	SETOR TUNAI	YOHAKIM HERA	500,000,000	9/18/2012
9	SETOR TUNAI	YOHAKIM HERA	500,000,000	9/27/2012
10	SETOR TUNAI	YOHAKIM HERA	500,000,000	10/10/2012
11	SETOR TUNAI	NIKOLAUS LADI	500,000,000	10/11/2012
12	SETOR TUNAI	YOHAKIM HERA	500,000,000	10/17/2012
13	SETOR TUNAI	YOHAKIM HERA	500,000,000	10/30/2012
14	SETOR TUNAI	YOHAKIM HERA	500,000,000	11/1/2012
15	SETOR TUNAI	YOHAKIM HERA	500,000,000	11/9/2012
16	SETOR TUNAI	YOHAKIM HERA	500,000,000	4/26/2013
17	SETOR TUNAI	YOHAKIM HERA	500,000,000	5/20/2013
18	SETOR TUNAI	NIKOLAUS LADI	500,000,000	6/7/2013
19	SETOR TUNAI	NIKOLAUS LADI	500,000,000	6/7/2013
20	SETOR TUNAI	DOMI MARAN	500,000,000	7/5/2013
21	SETOR TUNAI	NIKOLAUS LADI	500,000,000	7/5/2013
22	SETOR TUNAI	DOMI MARAN	500,000,000	7/10/2013
23	SETOR TUNAI	DOMI MARAN	500,000,000	7/18/2013
24	SETOR TUNAI	DOMI MARAN	500,000,000	7/29/2013
25	SETOR TUNAI	YOHAKIM HERA	300,000,000	3/18/2013
26	179331483	NIKOLAUS LADI	300,000,000	5/24/2013
27	SETOR TUNAI	DOMI MARAN	300,000,000	6/28/2013
28	179331483	NIKOLAUS LADI	300,000,000	6/29/2013
29	SETOR TUNAI	DOMI MARAN	300,000,000	7/3/2013
30	196210730	PETRUS TALU HURINT	286,000,000	6/19/2013
31	245350036	SARAH SUSANTI	200,000,000	10/25/2012
32	SETOR TUNAI	NIKOLAUS LADI	200,000,000	1/8/2013
33	179331483	NIKOLAUS LADI	200,000,000	5/28/2013
34	RTGS DARI	0391013101000002	113,000,000	10/10/2013
35	RTGS DARI	0713107000933401	100,000,000	8/28/2013

- Bahwa transaksi lain yang dilakukan oleh terdakwa dalam bentuk menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan uang nasabah LKF Mitra Tiara melalui rekening nomor 239452402 atas nama terdakwa NIKOLAUS LADI pada BNI Cabang Kupang sejak pembukaan rekening sampai disetting stop adalah kurang lebih sebanyak 14 kali yaitu sebagai berikut :
 - Transaksi pertama pembukaan rekening dengan jumlah dana sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), sumber dananya dari hasil usaha menurut keterangan dari nasabah NIKOLAUS LADI.
 - Transaksi yang kedua pada tanggal 19 Januari 2012 uang sebanyak Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dalam bentuk transfer ke rekening 131397279 atas nama MARIA SARINA ROMAKIA BEKE pada BNI Cabang Maumere dengan alasan pembayaran proyek
 - Transaksi yang ketiga pada tanggal 19 Januari 2012 uang sebanyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dipindahkan ke nomor rekening 44630431 atas nama I MADE ASTIKA BE di kupang untuk pembayaran proyek.

Halaman 5 dar 39 halaman, putusan Nomor : 67/PID/2018/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Transaksi yang keempat pada tanggal 19 Januari 2012 uang sebanyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dipindahkan ke nomor rekening 0114392454 atas nama H MOHAMMAD SYARIR SH. di BNI Maumere untuk pembayaran proyek.
5. Transaksi yang kelima pada tanggal 19 Januari 2012 uang sebanyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dipindahkan ke nomor rekening 0233099152 atas nama RUSDIANTO D,G SIALU BNI Mato Angin Sulawesi untuk pembayaran proyek.
6. Transaksi yang keenam pada tanggal 19 Januari 2012 uang sebanyak Rp.1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dapat dana dari nomor rekening 0179331483 atas nama NIKOLAUS LADI pada BNI Cabang pembantu Larantuka.
7. Transaksi yang ketujuh pada tanggal 19 Januari 2012 uang sebanyak Rp.170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah) secara tarik tunai dari nomor rekening 239452402, slip penarikan ditandatangani oleh saudara NIKOLAUS LADI, dengan tidak mencantumkan alasan penarikan
8. Transaksi yang kedelapan pada tanggal 20 Januari 2012 uang sebanyak Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) secara setoran tunai ke nomor rekening 239452402, slip penarikan ditandatangani oleh saudara NIKOLAUS LADI, dengan tidak mencantumkan alasan penarikan
9. Transaksi yang kesembilan pada tanggal 16 Pebruari 2012 uang sebanyak Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) secara tarik tunai dari nomor rekening 239452402, slip penarikan ditandatangani oleh saudara NIKOLAUS LADI, dengan tidak mencantumkan alasan penarikan
10. Transaksi yang kesepuluh pada tanggal 8 Januari 2013 uang sebanyak Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) secara setor tunai ke nomor rekening 239452402, slip setoran ditandatangani oleh saudara NIKOLAUS LADI, dengan alasan penerimaan dana dari bisnis
11. Transaksi yang kesebelas pada tanggal 7 Juni 2013 uang sebanyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) secara setor tunai ke nomor rekening 239452402, slip setoran belum ditemukan
12. Transaksi yang keduabelas pada tanggal 7 Juni 2013 uang sebanyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) secara setor tunai ke nomor rekening 239452402, slip setoran belum ditemukan.

Halaman 6 dar 39 halaman, putusan Nomor : 67/PID/2018/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Transaksi yang ketigabelas pada tanggal 5 Juli 2013 uang sebanyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) secara setor tunai ke nomor rekening 239452402, slip setoran belum ditemukan.

14. Transaksi yang keempatbelas pada tanggal 18 Oktober 2013 uang sebanyak Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) secara setor tunai ke nomor rekening 239452402, Sedangkan data transaksi rekening 288241584 dapat dijelaskan oleh saudari DESMI.

- Bahwa semua tanda tangan yang tertuang dalam bukti transaksi dan bukti pembukaan rekening pada rekening 239452402 atas nama nasabah NIKOLAUS LADI (terdakwa) pada BNI Cabang Kupang berupa format pendaftaran pembukaan rekening, slip penarikan dan penyetoran yang tertuang dalam bukti adalah benar tandatangan saksi EUNIKE LAPUDOOH Secabai CS yang berada di bawah tanggung jawab saksi SANDRA MEILITA KINANGGI selaku Penyelia atau superfisior Customer service pada BNI Cabang Kupang di Kuanino pada rekening 239452402 dan tandatangan NIKOLAUS LADI.
- Bahwa terdakwa juga memiliki rekening kedua di BNI Cabang Kupang di Tode Kiser dengan nomor rekening 288241584 atas nama NIKOLAUS LADI dibuka pada tanggal 20 Pebruari 2013 yang pada saat pembukaan diterima oleh saksi DESMIRINA ANNASTASIA IDO, dengan setoran awal sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan lembaran cek list tanggal 20 Pebuari 2013. Terhadap rekening 288241584 milik NIKOLAUS LADI memiliki kegiatan transaksi, yang nilai nominal transaksinya minimal Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sejak pembukaan rekening sampai dengan disetting stopkan saat ini, meliputi transaksi berupa menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menitipkan uang yang diperoleh dari menghimpun dana nasabah LKF Mitra Tiara dilakukan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, adalah sebagai berikut:
 1. Transaksi pertama pada tanggal 10 Oktober 2013 dengan nilai sebanyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) secara transfer ke nomor rekening 0273405813 atas nama OSKAR ALEKSANDER LOBO dengan tujuan bisnis :
 2. Transaksi kedua pada tanggal 10 Oktober 2013 dengan nilai sebanyak Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) secara transfer ke nomor rekening 269334765 atas nama EMANULE JEMI KATU BNI Cabang Maumere dengan tujuan bisnis :

Halaman 7 dar 39 halaman, putusan Nomor : 67/PID/2018/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Transaksi ketiga pada tanggal 08 Oktober 2013 dengan nilai sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara RTGS ke rekening BRI Cabang Lantuka nomor rekening 024601022283501 atas nama MARTINUS KUDU IPIR S.H dengan tujuan pemindahan modal :
 4. Transaksi keempat pada tanggal 08 Oktober 2013 dengan nilai sebanyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) secara pemindah bukuan ke nomor rekening 179331483 BNI Cabang Pembantu Lantuka rekening atas nama terdakwa NIKOLAUS LADI ;
 5. Transaksi kelima pada tanggal 20 Pebruari 2013 dengan jumlah sebanyak Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) secara tarik tunai dari rekening BNI Cabang Maumere dan setor tunai kembali ke BNI Cabang Maumere ke nomor rekening 179331483 dengan alasan hasil bisnis.
 6. Transaksi keenam pada tanggal 11 Oktober 2013 dengan jumlah sebanyak Rp.59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) secara setor tunai dari rekening BNI Cabang Kupang.
- Terdakwa juga pernah mengajukan permohonan kredit pada BNI Cabang Kupang, yang menurut data kredit pada BNI Cabang Kupang terdapat Surat Permohonan kredit atas nama NIKOLAUS LADI yang diajukan melalui bagian umum, kemudian diteruskan kepada Pimpinan Cabang untuk mendapat atau tidak mendapat persetujuan, setelah itu dari pimpinan cabang diturunkan kepada saksi DAMINTA SAMPELALONG untuk ditindaklanjuti, selanjutnya berdasarkan surat keputusan kredit nomor Kpa/05/175/R tanggal 20 Pebruari 2013 dan di buatkan surat perjanjian kredit nomor : 2013/ 059 tanggal 20 Pebruari 2013 serta surat kuasa pemblokiran rekening nomor 288241584 milik NIKOLAUS LADI ;
 - Bahwa simpanan terdakwa dalam bentuk Taplus bisnis pada rekening 0288241584 tersebut, dibuka pada tanggal 20 Pebruari 2013 dengan pinjaman sebesar Rp.590.800.000,- (lima ratus sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan jaminannya berupa simpanan taplus bisnis sebesar Rp.1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah) selanjutnya Pinjaman BNI Instan terdakwa tersebut sudah dibayar lunas menggunakan uang simpanan taplus bisnis pada tanggal 7 Oktober 2013 dengan cara pembayaran meliputi pemindahbukuan, pembayaran bunga bukan pokok ditambah dengan biaya PSJT (pelunasan sebelum jatuh tempo) biaya pinalti Rp.827.350,- sehingga jumlah pembayaran kredit BNI Instan sebesar Rp.591.627.350,- (lima ratus sembilan puluh satu juta

Halaman 8 dar 39 halaman, putusan Nomor : 67/PID/2018/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh rupiah) dan bunga pinjaman sebesar Rp.16.099.300,- (enam belas juta sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dengan cara pembayaran pemindabukuan sehingga saldo dari simpanan awal Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dalam rekening 0288241584 sebesar Rp.992.347.000,- (sembilan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) sehingga rekening terdakwa yang semula diblokir sudah dibuka dan uang terdakwa sisa pemindah bukuan untuk pembayaran pelunasan kredit yang tersimpan dalam rekening 0288241584 juga sudah tarik habis oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dengan cara menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menitipkan uang yang diperoleh dari menghimpun dana nasabah LKF Mitra Tiara, dilakukan juga dengan cara membuka rekening pada Bank BNI Kantor Layanan Larantuka dan memiliki simpanan berupa tabungan di BNI kantor pembantu larantuka yang terdiri dari 4 (empat) rekening Taplus bisnis perorangan masing-masing dengan rekening sebagai berikut :
 1. Nomor rekening 297507179 dibuka tanggal 20 Mei 2013 dengan saldo awal Rp. 1.100.000.000 (satu milyar seratus juta rupiah) dengan dilayani oleh petugas Bank BNI Larantuka yakni saksi MARIA M.S. DASANTO bahwa pada saat membuka rekening tabungan dengan Nomor Rekening 297507179 atas nama terdakwa NIKOLAUS LADI dilakukan dengan cara pemindah bukuan Uang sebesar Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) dipindahbukukan dari rekening tabungan nomor 297156639 atas nama MARIA B. GAPUN (istri sah terdakwa NIKOLAUS LADI) ke rekening 297507179 ;
 2. Nomor rekening 179331483 dibuka pada tanggal 13 Oktober 2009 dengan saldo awal Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) saat itu dilayani oleh petugas Bank BNI Larantuka yakni saksi I PUTU UDIANA ;
 3. Rekening Taplus dengan Nomor rekening : 54767952 dibuka pada tanggal 26 April 2004 atas nama NIKOLAUS LADI dengan dilayani oleh petugas Bank BNI yakni saksi FRANS R. NIMOANUHO ;
 4. 1 (satu) rekening Tapenas dengan Nomor rekening 297758533 dibuka pada tanggal 21 Mei 2013 dengan saldo awal Rp. 20.000.000,- (dua

Halaman 9 dar 39 halaman, putusan Nomor : 67/PID/2018/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) dengan dilayani oleh petugas Bank BNI Larantuka yakni saksi MARIA M.S. DASANTO.

- Selain ke 4 (empat) rekening yang diuraikan diatas, terdakwa juga menyimpan, mentransfer, mengalihkan uang yang dihimpun melalui LKF Mitra Tiara dengan membuat rekening tabungan lain di BNI Kantor pembantu Larantuka dengan atas nama istri dan anaknya terdakwa maupun Karyawan LKF Mitra Tiara yaitu sebagai berikut :
 1. Rekening tabungan atas nama MARIA B. GAPUN (istri sah terdakwa) dengan nomor rekening 297156639 dibuka tanggal 15 Mei 2013, saldo awal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan jenis tabungan Taplus Bisnis Perorangan dan pada saat pembukaan rekening dilayani oleh petugas Bank BNI Larantuka yakni saksi DAVIDTRIANI CH. MODOK.
 2. Rekening tabungan dengan nomor 297759853 atas nama MARIA YOHANASTIN NGENGO (anak kandung terdakwa) dibuka tanggal 21 Mei 2013 dengan saldo awal Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jenis tabungan Taplus Muda pada saat pembukaan dilayani oleh petugas Bank BNI Larantuka yakni saksi MARIA M.S. DASANTO.
 3. Rekening tabungan dengan Nomor 247494996 dibuka tanggal 27 Pebruari 2012 atas nama YOHAKIM REGI HERA dengan setoran awal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang pada saat membuka rekening dilayani oleh petugas Bank BNI Larantuka yakni saksi MARIA M.S. DASANTO.
- Terdakwa juga telah menggunakan dana milik para nasabah LKF Mitra Tiara yang telah terhimpun dan disimpan dalam brankas LKF Mitra Tiara maupun yang di setorkan ke dalam beberapa rekening milik terdakwa maupun atas nama orang lain tersebut untuk keperluan membayar bunga simpanan kepada nasabah sebesar 10% (sepuluh persen), dan dipergunakan terdakwa dalam bentuk mengalihkan, membelanjakan, menitipkan, mengubah bentuk menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain, berupa pembelian beberapa unit kendaraan dan pembelian aset berupa tanah dan bangunan hotel serta pembelian polis asuransi, secara rinci aset tersebut meliputi sebagai berikut :
 1. Membeli 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan yang kemudian dipergunakan untuk Kantor Lembaga Kredit Finansial (LKF) Mitra Tiara yang terletak di Kelurahan Amagapati Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur, yang berdasarkan surat dari Kantor Badan

Halaman 10 dar 39 halaman, putusan Nomor : 67/PID/2018/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Flores Timur Nomor : 24/300-53.06/I/2017 tanggal 19 Januari 2017, lokasi tersebut telah bersertifikat hak milik atas nama terdakwa NIKOLAUS LADI dan terdiri dari 2 (dua) SHM yaitu SHM Nomor 354 luas tanah 3858 m² dan SHM nomor 317 luas tanah 241 m²;

2. Membeli 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan rumah tinggal yang terletak di depan lorong SMPK Gabriel Kelurahan Sarotari Tengah Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur, yang berdasarkan surat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Flores Timur Nomor : 24/300-53.06/I/2017 tanggal 19 Januari 2017, lokasi tersebut belum terdaftar atas nama yang bersangkutan di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Flores Timur. (namun dalam Lampiran BA5 di akui oleh terdakwa sebagai milik terdakwa) ;
3. Membeli 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan rumah tinggal yang terletak di Kelurahan Sarotari Tengah Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur (selanjutnya disewa menjadi kantor BKKBN Kabupaten Flores Timur), yang berdasarkan surat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Flores Timur Nomor : 24/300-53.06/I/2017 tanggal 19 Januari 2017, lokasi tersebut belum terdaftar atas nama yang bersangkutan di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Flores Timur, (namun dalam Lampiran BA5 di akui oleh terdakwa sebagai milik terdakwa) ;
4. Membeli 1 (satu) bidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan hotel yang terletak di Watowiti Desa Tiwatobi Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur, yang berdasarkan surat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Flores Timur Nomor : 24/300-53.06/I/2017 tanggal 19 Januari 2017, lokasi tersebut telah bersertifikat hak milik atas nama terdakwa NIKOLAUS LADI dan terdiri dari 3 (tiga) SHM yaitu SHM Nomor 125 luas tanah 1.077 m², SHM nomor 210 luas tanah 1.746 m² dan SHM nomor 207 luas tanah 4.756 m² ;
5. Membeli 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Kel.Sikumana, Kec. Maulafa, Kota Kupang, sesuai sertifikat hak milik No. 3020 nama pemegang hak NIKOLAUS LADI dengan luas 1.170 m².
6. Membeli 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna hitam metalik Nopol AG-1590-VI dengan STNK an. IDA LESTARI (belum di balik namakan oleh terdakwa) ;

Halaman 11 dar 39 halaman, putusan Nomor : 67/PID/2018/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membeli 1 (satu) unit mobil merek Nissan Terrano warna hitam Nopol EB-441-C dengan STNK an. Dominikus Demon,SH, (belum dibalik namakan oleh terdakwa) ;
8. Membeli 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Innova warna silver metalik Nopol EB-172-NL dengan STNK an. Nikolaus Ladi yang berdasarkan surat dari UPT PPKAD wilayah Kabupaten Flores Timur Nomor : 010/UPT/000.014/FLT/2017 tanggal 19 Januari 2017, kendaraan tersebut terdaftar atas nama NIKOLAUS LADI di Kantor UPT PPKAD wilayah Kabupaten Flores Timur ;
9. Membeli 1 (satu) unit mobil Dump Truck merek Mitsubishi warna kuning Nopol EB-8233-C dengan STNK an. MARIA B. GAPUN yang berdasarkan surat dari UPT PPKAD wilayah Kabupaten Flores Timur Nomor : 010/UPT/000.014/FLT/2017 tanggal 19 Januari 2017, kendaraan tersebut terdaftar atas nama MARIA B. GAPUN di Kantor UPT PPKAD wilayah Kabupaten Flores Timur (belum di balik namakan oleh terdakwa) ;
10. Membeli 3 (tiga) polis asuransi pada PT. SUN LIFE FINANCIAL Kupang dengan nominal masing-masing Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan perincian :
 - a. Polis No. 128 897 883 tertanggal 17 April 2012 yang dibuka oleh sdr. NIKOLAUS LADI, SH,MM.
 - b. Polis No. 599 193 190 tertanggal 22 Juni 2012 yang dibuka oleh sdr. NIKOLAUS LADI, SH,MM.
 - c. Polis No. 160 862 832 tertanggal 24 Oktober 2012 yang dibuka oleh sdr. NIKOLAUS LADI, SH,MM.
- Bahwa terdakwa juga menggunakan uang nasabah untuk membeli 1 (satu) bidang tanah dengan luas 6.130 m² dari saksi AMINAH KARI KAMA KADE (sebagai penjual beritikad baik tidak mengetahui asal-usul uang yang dipergunakan terdakwa untuk pembayaran tanah tersebut) terletak di tepi pantai Tablolong Ds. Tablolong, Kec. Kupang Barat, Kab. Kupang yang selanjutnya telah dibuatkan Sertifikat Hak Milik No. 189 atas nama NIKOLAUS LADI yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Kupang tanggal 28 November 2012, dalam waktu satu tahun kemudian aset tersebut dijual kembali oleh terdakwa kepada saksi ROSALINA LAY (sebagai pembeli beritikad baik dan tidak mengetahui asal-usul uang yang digunakan untuk pembelian aset tanah oleh terdakwa dari pemilik pertama), dengan akte jual beli Nomor : 354/2013 tanggal 11 Desember 2013 dengan harga jual beli Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan

Halaman 12 dar 39 halaman, putusan Nomor : 67/PID/2018/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya SHM No. 189 telah di alihkan namanya menjadi SHM atas nama ROSALINA LAY sebagaimana terurai dalam lembaran peralihan hak tertanggal 13 Desember 2013, adapun pembayaran atas penjualan tanah tersebut dilakukan dengan perincian pembayaran pertama melalui transfer pada Permata Bank syariah ke rekening atas nama NIKOLAS LADE dengan nomor 4106836022 tanggal 3 Desember 2013 sedangkan pembayaran kedua dilakukan dengan menggunakan Bilyet Giro Nomor 994527 tanggal 2 Desember 2013 yang diserahkan melalui PPAT/Notaris Hengky Famdale SH, dan uang hasil pembayaran tanah tersebut telah habis dipergunakan kembali oleh terdakwa ;

- Bahwa ahli dari PPATK Muhamad Novian, SH. MH. yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, berdasarkan fakta-fakta yang disampaikan oleh penyidik kepada ahli “ bahwa terdakwa dalam perbuatannya didahului dengan menghimpun dana masyarakat dalam wadah “ Lembaga Kredit Finansial Mitra Tiara “ Larantuka Flores Timur yang didirikan tanpa ijin dari Pimpinan Bank Indonesia dengan cara menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, menitipkan, membawa keluar Negeri, mengubah bentuk menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang di ketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, dimana berdasarkan fakta yang terungkap, terdakwa NIKOLAUS LADI telah :
 1. Menggunakan rekening atas nama pihak lain untuk menampung harta kekayaan hasil tindak pidana;
 2. Melakukan transaksi dengan cara penyetoran atau penarikan tunai pada rekening bank.
- Lebih lanjut ahli PPATK Muhamad Novan, SH.MH. setelah di sajikan fakta-fakta oleh penyidik berpendapat bahwa modus pencucian uang yang digunakan oleh terdakwa NIKOLAUS LADI adalah melalui cara :
 1. Penggunaan rekening atas nama orang lain untuk melakukan transaksi dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana, bertujuan agar transaksi yang dilakukan tidak terlihat sebagai transaksi yang dilakukan untuk kepentingan terdakwa (sebagai *beneficial owner* atau penerima manfaat), sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahui berasal dari hasil tindak pidana;

Halaman 13 dar 39 halaman, putusan Nomor : 67/PID/2018/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melakukan transaksi dengan cara penarikan tunai dan penyetoran tunai pada rekening bank dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana, memiliki tujuan untuk memutus mata rantai aliran dana, agar menyulitkan penelusuran dana khususnya terkait informasi sumber dana dan tujuan penggunaan dana, sehingga asal usul harta kekayaan tidak dapat diketahui.

- Bahwa kemudian untuk mengetahui berapa jumlah dana yang dihimpun untuk masing-masing nasabah LKF Mitra Tiara ahli Khairunnas, DS. AK, CPA dari akuntan publik melakukan audit terhadap “LKF Mitra Tiara” Larantuka Flores Timur (Periode Desember 2009 sampai dengan Oktober 2013) dengan mengambil sampel dari 16.171 orang nasabah (jumlah seluruhnya) dengan kesepakatan 15 % atau 2.425 nasabah, dari jumlah yang disepakati data yang berhasil disiapkan berupa KARTU KONTROL NASABAH sebanyak 2.768 kartu kontrol atau 17.11 % dari jumlah nasabah daftar nominatif, dan dalam Kartu Kontrol Nasabah tersebut tercatat semua mutasi keluar masuk dana masing-masing nasabah dengan demikian dapat diketahui berapa dana yang dihimpun dan dikeluarkan untuk masing-masing nasabah yang ada sejak penghimpunan dana pertama kali hingga terjadi indikasi penyimpangan dana oleh terdakwa melalui Lembaga Kredit Finansial Mitra Tiara” Larantuka Flores Timur (Periode Desember 2009 sampai dengan Oktober 2013), dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Dari sejumlah 2.768 sampel buku kontrol tabungan nasabah disimpulkan pihak Lembaga Kredit Finansial Mitra Tiara Larantuka Flores Timur telah menghimpun Dana Masyarakat (Nasabah) sebesar Rp.94.719.721.137,- (sembilan puluh empat miliar tujuh ratus sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) selama periode Desember 2009 sampai akhir Oktober 2013. Dana tersebut merupakan jumlah setoran pokok dan setoran bunga tabungan nasabah yang disetor lagi atau diperhitungkan sebagai tambahan setoran tabungan bagi nasabah penabung, dari total dana tersebut telah ditarik oleh nasabah sebesar Rp.32.860.638.733,- (tiga puluh dua miliar delapan ratus enam puluh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah) yang merupakan jumlah penarikan pokok dan bunga pinjaman nasabah serta pembebanan biaya Administrasi tabungan nasabah, sehingga sisa saldo Tabungan Nasabah pada posisi akhir Oktober di LKF Mitra Tiara adalah sebesar Rp.61.859.082.404,- (enam puluh satu milyar delapan

Halaman 14 dar 39 halaman, putusan Nomor : 67/PID/2018/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh sembilan juta delapan puluh dua ribu empat ratus empat rupiah)

- b. Dari sejumlah 2.731 Kartu Kontrol Nasabah yang telah diperiksa (17,11 %) dapat diketahui jumlah setoran tunai tabungan yang murni berasal dari nasabah adalah sebesar Rp.62.644.829.229,- (enam puluh dua miliar enam ratus empat puluh empat juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah) dikurangi dengan jumlah penarikan pokok tabungan oleh nasabah sebesar Rp.7.775.664.633,- (tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh empat ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) sehingga sisa pokok tabungan yang murni berasal dari nasabah posisi akhir Oktober 2013 adalah sebesar Rp.54.869.164.596,- (lima puluh empat miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta seratus enam puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah).
- Bahwa dapat diperhitungkan jumlah sisa pokok tabungan yang dihimpun oleh terdakwa melalui LKF Mitra Tiara dan dikuasai oleh terdakwa, dengan cara melihat perhitungan ahli akuntan publik dimana dari 2.731 nasabah yang diambil sebagai sampel saja masih terdapat sisa pokok tabungan sebesar Rp.54.869.164.596,- (lima puluh empat milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta seratus enam puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah), sementara jumlah keseluruhan nasabah yang berhasil dihimpun uangnya sebanyak 16.171 orang nasabah dengan nilai tabungan yang terhimpun beserta bunga tabungan para nasabah yang menjadi setoran tabungan lebih kurang Rp. 413.795.357.693,00 , (empat ratus tiga belas milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah)-, dan belum dikembalikan oleh pihak Lembaga Kredit Finansial (LKF) Mitra Tiara Larantuka, ;
- Akibat perbuatan terdakwa selaku direktur Lembaga kredit Finansial Mitra Tiara melakukan penyimpangan penggunaan dana simpanan dari para nasabah LKF Mitra Tiara untuk kepentingan diri sendiri berupa membeli aset tanah dan bangunan, kendaraan, membeli polis asuransi atau juga kepentingan LKF Mitra tiara berupa gaji karyawan, untuk pembayaran bunga simpanan nasabah (10%), maka sekitar bulan Desember 2009 LKF Mitra Tiara mulai mengalami permasalahan keuangan sehingga pembayaran bunga simpanan (10%) yang disepakati dengan para nasabah tidak dipenuhi oleh terdakwa, tidak kembalinya uang-uang simpanan pokok nasabah yang diputar dengan dipinjamkan kepada

Halaman 15 dar 39 halaman, putusan Nomor : 67/PID/2018/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masayarakat baik pokok dan bunga pinjamam 10% (Kredit macet), sehingga membuat para nasabah mengalami kerugian dengan besar yang bervariasi meliputi simpanan pokok dan bunga 10 %;

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa **NIKOLAUS LADI Alias NIKO** , sejak bulan Juni 2008 sampai dengan bulan Oktober 2013 atau setidaknya pada waktu-waktu lain antara bulan April 2008 sampai dengan Oktober 2013, bertempat di Kota Kupang, di Kabupaten Flores Timur dan di Kabupaten Sikka atau berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP Pengadilan Negeri Kupang menjadi berwenang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, ***"Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)"*** perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa NIKOLAUS LADI, SH.MM bersama dengan saksi PETRUS TALU HURINT alias PITER pada tanggal 26 April 2008 mendirikan Lembaga Kredit Finansial (LKF) yang diberi nama "Mitra Tiara" berdasarkan Akta Pendirian Lembaga Kredit Finansial (LKF) Mitra Tiara No. 40 tanggal 26 April 2008 yang dibuat dihadapan Notaris GERVATIUS PORTASIUS MUDE, SH, dengan berkedudukan di Larantuka Kabupaten Flores Timur, dimana terdakwa bertindak sebagai Direktur Utama, adapun kegiatan yang dilakukan oleh LKF Mitra Tiara sekitar bulan Juni 2008 adalah mengangkat/merekrut karyawan LKF Mitra Tiara, selanjutnya merekrut nasabah dan menampung dana simpanan dari nasabah kemudian dana simpanan tersebut terdakwa melalui LKF Mitra Tiara selanjutnya memutar dana simpanan nasabah dengan cara memberikan pinjaman kepada masyarakat berbagai kalangan dengan ketentuan bunga masing-masing 10 %, selama menjalankan kegiatan usahanya sampai dengan periode Oktober 2013 terdakwa berhasil merekrut sebanyak 16155 nasabah dengan perolehan

Halaman 16 dar 39 halaman, putusan Nomor : 67/PID/2018/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah dana yang terhimpun sebagai simpanan nasabah beserta bunga 10 % adalah sebesar Rp. 413.795.357.693,00 , (empat ratus tiga belas milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah)-.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan usahanya tersebut tidak memiliki ijin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 176/Pid.Sus/2015/PT.KPG yang amar putusanya menyatakan *"Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 6 Nopember 2015 Nomor 237/Pid.B/2015/PN.Kpg"*, adapun Putusan Pengadilan Negeri Kupang yang dalam amar putusannya menyatakan bahwa " terdakwa NIKOLAUS LADI, SH.MM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perbankan '*Menghimpun Dana dari Masyarakat dalam Bentuk Simpanan Tanpa Ijin Usaha dari Pimpinan Bank Indonesia yang dilakukan secara bersama-sama*' ".
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan merekrut nasabah untuk menyimpan uangnya di LKF Mitra Tiara Larantuka dengan memberikan bunga 10 % setiap bulannya, dari dana simpanan nasabah yang terkumpul tersebut terdakwa kemudian memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan pinjaman dengan ketentuan bunga 10 % setiap bulannya, dengan harapan uang tersebut dapat berputar, selanjutnya setelah dana terkumpul/terhimpun di LKF Mitra Tiara biasanya setelah terkumpul uang sejumlah 7.000.000.000,- (Tujuh Milyar Rupiah) sampai dengan 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang disimpan dalam brankas LKF Mitra Tiara, selanjutnya terdakwa menyimpan uang nasabah yang terhimpun tersebut dengan cara menyetorkan dalam beberapa rekening milik terdakwa kemudian menarik kembali dan memasukan kembali kedalam rekening lain baik masih rekening milik terdakwa maupun atas nama orang lain seperti anak dan istri terdakwa serta atas nama karyawan dikantor cabang atau pembantu pada Bank BNI di kota Kupang, kabupaten Flores Timur dan Kabupaten sikka;
- Bahwa terdakwa dalam menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menipkan uang yang diperoleh dari menghimpun dana nasabah LKF Mitra Tiara tanpa ijin Pimpinan BI tersebut dilakukan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, sebagaimana data rekening pada BNI Cabang Kupang terdakwa merupakan nasabah Bank BNI dengan

Halaman 17 dar 39 halaman, putusan Nomor : 67/PID/2018/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening atas nama NIKOLAUS LADI terdiri dari 2 (dua) rekening yaitu **rekening pertama** dengan nomor 239452402 yang dibuka pada tanggal 26 November 2011 pada BNI Cabang Kupang di Kuanino, terhadap rekening nomor 239452402 yang pendaftarannya diterima oleh saksi EUNIKE LAPUDOOH dengan setoran awal sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) sesuai dengan cek list tanggal 26 Nopember 2011, dimana sesuai data Nasabah terjadi penarikan dari rekening 179331483 atas nama NIKOLAUS LADI pada BNI Cabang Maumere dan selanjutnya terdakwa setorkan rekening 239452402 pada BNI Cabang Kupang di kuanino sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) pada tanggal 26 Nopember 2011 sebagai setoran awal, transaksi dalam bentuk trafer pada tanggal 19 Januari 2012 berupa uang sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dari rekening BNI nomor 179331483 ke rekening BNI terdakwa dengan nomor 239452402 yang transaksi langsung tersebut dilakukan terdakwa di BNI Cabang Pembantu Larantuka.

- Bahwa data transaksi rekening dengan nomor 239452402 atas nama NIKOLAUS LADI sebagaimana dimaksud diatas, berupa transaksi masuk dan keluar yang nilainya minimal Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), secara rinci kegiatan transaksi pada rekening 239452402 atas nama terdakwa NIKOLAUS LADI berupa transaksi keluar (Transfer) atau transaksi setoran sejumlah uang yang sebenarnya merupakan uang nasabah LKF Mitra Tiara yang terhimpun, adalah sebagai berikut :

Transaksi keluar

No.	No. Rekening	Tujuan	Nominal	Tanggal
1	179331483	NIKOLAUS LADI	2,000,000,000	12/28/2012
2	179331483	NIKOLAUS LADI	600,000,000	12/29/2011
3	179331483	NIKOLAUS LADI	600,000,000	1/31/2012
4	RTGS KE	SUN LIFE FINANCIAL	500,000,000	9/14/2012
5	252678761	NURCAHYA ARIANEGARA	250,000,000	6/7/2012
6	TARIK TUNAI	VIA ATM/TELLER	250,000,000	1/30/2012
7	TARIK TUNAI	VIA ATM/TELLER	170,000,000	1/19/2012
8	2333319707	BC-EXPRESS CV	105,000,142	9/18/2012
9	2333319707	BC-EXPRESS CV	105,000,000	9/17/2012
10	44630431	I MADE ASTIKA	100,000,000	1/19/2012
11	114392454	MOHAMMAD SYAHRIR	100,000,000	1/19/2012
12	233099152	RUSDIANTO DG SIALLU	100,000,000	1/19/2012
13	286437748	GERSON JONI KATU	100,000,000	7/31/2013
14	TARIK TUNAI	VIA ATM/TELLER	100,000,000	1/27/2012

Halaman 18 dar 39 halaman, putusan Nomor : 67/PID/2018/PT.KPG.



Transaksi masuk

No.	No. Rekening	Dari	Nominal	Tanggal
1	179331483	NIKOLAUS LADI	2,000,000,000	1/31/2013
2	179331483	NIKOLAUS LADI	1,500,000,000	1/19/2012
3	SETOR TUNAI	NIKOLAUS LADI	1,000,000,000	11/26/2011
4	179331483	NIKOLAUS LADI	1,000,000,000	1/3/2013
5	SETOR TUNAI	DOMI MARAN	750,000,000	7/9/2013
6	REALISASI BNI INSTAN		590,800,000	2/20/2013
7	SETOR TUNAI	YOHAKIM HERA	500,000,000	9/14/2012
8	SETOR TUNAI	YOHAKIM HERA	500,000,000	9/18/2012
9	SETOR TUNAI	YOHAKIM HERA	500,000,000	9/27/2012
10	SETOR TUNAI	YOHAKIM HERA	500,000,000	10/10/2012
11	SETOR TUNAI	NIKOLAUS LADI	500,000,000	10/11/2012
12	SETOR TUNAI	YOHAKIM HERA	500,000,000	10/17/2012
13	SETOR TUNAI	YOHAKIM HERA	500,000,000	10/30/2012
14	SETOR TUNAI	YOHAKIM HERA	500,000,000	11/1/2012
15	SETOR TUNAI	YOHAKIM HERA	500,000,000	11/9/2012
16	SETOR TUNAI	YOHAKIM HERA	500,000,000	4/26/2013
17	SETOR TUNAI	YOHAKIM HERA	500,000,000	5/20/2013
18	SETOR TUNAI	NIKOLAUS LADI	500,000,000	6/7/2013
19	SETOR TUNAI	NIKOLAUS LADI	500,000,000	6/7/2013
20	SETOR TUNAI	DOMI MARAN	500,000,000	7/5/2013
21	SETOR TUNAI	NIKOLAUS LADI	500,000,000	7/5/2013
22	SETOR TUNAI	DOMI MARAN	500,000,000	7/10/2013
23	SETOR TUNAI	DOMI MARAN	500,000,000	7/18/2013
24	SETOR TUNAI	DOMI MARAN	500,000,000	7/29/2013
25	SETOR TUNAI	YOHAKIM HERA	300,000,000	3/18/2013
26	179331483	NIKOLAUS LADI	300,000,000	5/24/2013
27	SETOR TUNAI	DOMI MARAN	300,000,000	6/28/2013
28	179331483	NIKOLAUS LADI	300,000,000	6/29/2013
29	SETOR TUNAI	DOMI MARAN	300,000,000	7/3/2013
30	196210730	PETRUS TALU HURINT	286,000,000	6/19/2013
31	245350036	SARAH SUSANTI	200,000,000	10/25/2012
32	SETOR TUNAI	NIKOLAUS LADI	200,000,000	1/8/2013
33	179331483	NIKOLAUS LADI	200,000,000	5/28/2013
34	RTGS DARI	0391013101000002	113,000,000	10/10/2013
35	RTGS DARI	0713107000933401	100,000,000	8/28/2013

- Bahwa transaksi lain yang dilakukan oleh terdakwa dalam bentuk menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan uang nasabah LKF Mitra Tiara melalui rekening nomor 239452402 atas nama terdakwa NIKOLAUS LADI pada BNI Cabang Kupang sejak pembukaan rekening sampai disetting stop adalah kurang lebih sebanyak 14 kali yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Transaksi pertama pembukaan rekening dengan jumlah dana sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), sumber dananya dari hasil usaha menurut keterangan dari nasabah NIKOLAUS LADI.
2. Transaksi yang kedua pada tanggal 19 Januari 2012 uang sebanyak Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dalam bentuk transfer ke rekening 131397279 atas nama MARIA SARINA ROMAKIA BEKE pada BNI Cabang Maumere dengan alasan pembayaran proyek
3. Transaksi yang ketiga pada tanggal 19 Januari 2012 uang sebanyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dipindahkan ke nomor rekening 44630431 atas nama I MADE ASTIKA BE di kupang untuk pembayaran proyek.
4. Transaksi yang keempat pada tanggal 19 Januari 2012 uang sebanyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dipindahkan ke nomor rekening 0114392454 atas nama H MOHAMMAD SYARIR SH. di BNI Maumere untuk pembayaran proyek.
5. Transaksi yang kelima pada tanggal 19 Januari 2012 uang sebanyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dipindahkan ke nomor rekening 0233099152 atas nama RUSDIANTO D,G SIALU BNI Mato Angin Sulawesi untuk pembayaran proyek.
6. Transaksi yang keenam pada tanggal 19 Januari 2012 uang sebanyak Rp.1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dapat dana dari nomor rekening 0179331483 atas nama NIKOLAUS LADI pada BNI Cabang pembantu Larantuka.
7. Transaksi yang ketujuh pada tanggal 19 Januari 2012 uang sebanyak Rp.170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah) secara tarik tunai dari nomor rekening 239452402, slip penarikan ditandatangani oleh saudara NIKOLAUS LADI, dengan tidak mencantumkan alasan penarikan
8. Transaksi yang kedelapan pada tanggal 20 Januari 2012 uang sebanyak Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) secara setoran tunai ke nomor rekening 239452402, slip penarikan ditandatangani oleh saudara NIKOLAUS LADI, dengan tidak mencantumkan alasan penarikan
9. Transaksi yang kesembilan pada tanggal 16 Pebruari 2012 uang sebanyak Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) secara tarik tunai dari nomor rekening 239452402, slip penarikan ditandatangani oleh saudara NIKOLAUS LADI, dengan tidak mencantumkan alasan penarikan

Halaman 20 dar 39 halaman, putusan Nomor : 67/PID/2018/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Transaksi yang kesepuluh pada tanggal 8 Januari 2013 uang sebanyak Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) secara setor tunai ke nomor rekening 239452402, slip setoran ditandatangani oleh saudara NIKOLAUS LADI, dengan alasan penerimaan dana dari bisnis
 11. Transaksi yang kesebelas pada tanggal 7 Juni 2013 uang sebanyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) secara setor tunai ke nomor rekening 239452402, slip setoran belum ditemukan
 12. Transaksi yang keduabelas pada tanggal 7 Juni 2013 uang sebanyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) secara setor tunai ke nomor rekening 239452402, slip setoran belum ditemukan.
 13. Transaksi yang ketigabelas pada tanggal 5 Juli 2013 uang sebanyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) secara setor tunai ke nomor rekening 239452402, slip setoran belum ditemukan.
 14. Transaksi yang keempat belas pada tanggal 18 Oktober 2013 uang sebanyak Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) secara setor tunai ke nomor rekening 239452402, Sedangkan data transaksi rekening 288241584 dapat dijelaskan oleh saudara DESMI.
- Bahwa semua tanda tangan yang tertuang dalam bukti transaksi dan bukti pembukaan rekening pada rekening 239452402 atas nama nasabah NIKOLAUS LADI (terdakwa) pada BNI Cabang Kupang berupa format pendaftaran pembukaan rekening, slip penarikan dan penyetoran yang tertuang dalam bukti adalah benar tandatangan saksi EUNIKE LAPUDOOH Secabai CS yang berada di bawah tanggung jawab saksi SANDRA MEILITA KINANGGI selaku Penyelia atau superfisior Customer service pada BNI Cabang Kupang di Kuanino pada rekening 239452402 dan tandatangan NIKOLAUS LADI.
 - Bahwa terdakwa juga memiliki rekening kedua di BNI Cabang Kupang di Tode Kiser dengan nomor rekening 288241584 atas nama NIKOLAUS LADI dibuka pada tanggal 20 Pebruari 2013 yang pada saat pembukaan diterima oleh saksi DESMIRINA ANNASTASIA IDO, dengan setoran awal sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan lembaran cek list tanggal 20 Pebuari 2013. Terhadap rekening 288241584 milik NIKOLAUS LADI memiliki kegiatan transaksi, yang nilai nominal transaksinya minimal Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sejak pembukaan rekening sampai dengan disetting stopkan saat ini, meliputi transaksi berupa menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menitipkan uang yang diperoleh dari

Halaman 21 dar 39 halaman, putusan Nomor : 67/PID/2018/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghimpun dana nasabah LKF Mitra Tiara dilakukan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, adalah sebagai berikut:

1. Transaksi pertama pada tanggal 10 Oktober 2013 dengan nilai sebanyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) secara transfer ke nomor rekening 0273405813 atas nama OSKAR ALEKSANDER LOBO dengan tujuan bisnis :
 2. Transaksi kedua pada tanggal 10 Oktober 2013 dengan nilai sebanyak Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) secara transfer ke nomor rekening 269334765 atas nama EMANULE JEMI KATU BNI Cabang Maumere dengan tujuan bisnis :
 3. Transaksi ketiga pada tanggal 08 Oktober 2013 dengan nilai sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara RTGS ke rekening BRI Cabang Larantuka nomor rekening 024601022283501 atas nama MARTINUS KUDU IPIR S.H dengan tujuan pemindahan modal :
 4. Transaksi keempat pada tanggal 08 Oktober 2013 dengan nilai sebanyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) secara pemindah bukuan ke nomor rekening 179331483 BNI Cabang Pembantu Larantuka rekening atas nama terdakwa NIKOLAUS LADI ;
 5. Transaksi kelima pada tanggal 20 Pebruari 2013 dengan jumlah sebanyak Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) secara tarik tunai dari rekening BNI Cabang Maumere dan setor tunai kembali ke BNI Cabang Maumere ke nomor rekening 179331483 dengan alasan hasil bisnis.
 6. Transaksi keenam pada tanggal 11 Oktober 2013 dengan jumlah sebanyak Rp.59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) secara setor tunai dari rekening BNI Cabang Kupang.
- Terdakwa juga pernah mengajukan permohonan kredit pada BNI Cabang Kupang, yang menurut data kredit pada BNI Cabang Kupang terdapat Surat Permohonan kredit atas nama NIKOLAUS LADI yang diajukan melalui bagian umum, kemudian diteruskan kepada Pimpinan Cabang untuk mendapat atau tidak mendapat persetujuan, setelah itu dari pimpinan cabang diturunkan kepada saksi DAMINTA SAMPELALONG untuk ditindaklanjuti, selanjutnya berdasarkan surat keputusan kredit nomor Kpa/05/175/R tanggal 20 Pebruari 2013 dan di buatkan surat perjanjian kredit nomor : 2013/ 059 tanggal 20 Pebruari 2013 serta surat kuasa pemblokiran rekening nomor 288241584 milik NIKOLAUS LADI ;

Halaman 22 dar 39 halaman, putusan Nomor : 67/PID/2018/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa simpanan terdakwa dalam bentuk Taplus bisnis pada rekening 0288241584 tersebut, dibuka pada tanggal 20 Pebruari 2013 dengan pinjaman sebesar Rp.590.800.000,- (lima ratus sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan jaminannya berupa simpanan taplus bisnis sebesar Rp.1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah) selanjutnya Pinjaman BNI Instan terdakwa tersebut sudah dibayar lunas menggunakan uang simpanan taplus bisnis pada tanggal 7 Oktober 2013 dengan cara pembayaran meliputi pemindahbukuan, pembayaran bunga bukan pokok ditambah dengan biaya PSJT (pelunasan sebelum jatuh tempo) biaya pinalti Rp.827.350,- sehingga jumlah pembayaran kredit BNI Instan sebesar Rp.591.627.350,- (lima ratus sembilan puluh satu juta enam ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh rupiah) dan bunga pinjaman sebesar Rp.16.099.300,- (enam belas juta sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dengan cara pembayaran pemindabukuan sehingga saldo dari simpanan awal Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dalam rekening 0288241584 sebesar Rp.992.347.000,- (sembilan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) sehingga rekening terdakwa yang semula diblokir sudah dibuka dan uang terdakwa sisa pemindah bukuan untuk pembayaran pelunasan kredit yang tersimpan dalam rekening 0288241584 juga sudah tarik habis oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dengan cara menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menitipkan uang yang diperoleh dari menghimpun dana nasabah LKF Mitra Tiara, dilakukan juga dengan cara membuka rekening pada Bank BNI Kantor Layanan Larantuka dan memiliki simpanan berupa tabungan di BNI kantor pembantu larantuka yang terdiri dari 4 (empat) rekening Taplus bisnis perorangan masing-masing dengan rekening sebagai berikut :
 1. Nomor rekening 297507179 dibuka tanggal 20 Mei 2013 dengan saldo awal Rp. 1.100.000.000 (satu milyar seratus juta rupiah) dengan dilayani oleh petugas Bank BNI Larantuka yakni saksi MARIA M.S. DASANTO bahwa pada saat membuka rekening tabungan dengan Nomor Rekening 297507179 atas nama terdakwa NIKOLAUS LADI dilakukan dengan cara pemindah bukuan Uang sebesar Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) dipindahbukukan dari rekening tabungan nomor 297156639 atas nama MARIA B.

Halaman 23 dar 39 halaman, putusan Nomor : 67/PID/2018/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GAPUN (istri sah terdakwa NIKOLAUS LADI) ke rekening 297507179

;

2. Nomor rekening 179331483 dibuka pada tanggal 13 Oktober 2009 dengan saldo awal Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) saat itu dilayani oleh petugas Bank BNI Larantuka yakni saksi I PUTU UDIANA

;

3. Rekening Taplus dengan Nomor rekening : 54767952 dibuka pada tanggal 26 April 2004 atas nama NIKOLAUS LADI dengan dilayani oleh petugas Bank BNI yakni saksi FRANS R. NIMOANUHO ;

4. 1 (satu) rekening Tapenas dengan Nomor rekening 297758533 dibuka pada tanggal 21 Mei 2013 dengan saldo awal Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan dilayani oleh petugas Bank BNI larantuka yakni saksi MARIA M.S. DASANTO.

- Selain ke 4 (empat) rekening yang diuraikan diatas, terdakwa juga menyimpan, mentransfer, mengalihkan uang yang dihimpun melalui LKF Mitra Tiara dengan membuat rekening tabungan lain di BNI Kantor pembantu Larantuka dengan atas nama istri dan anaknya terdakwa maupun Karyawan LKF Mitra Tiara yaitu sebagai berikut :

1. Rekening tabungan atas nama MARIA B. GAPUN (istri sah terdakwa) dengan nomor rekening 297156639 dibuka tanggal 15 Mei 2013, saldo awal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan jenis tabungan Taplus Bisnis Perorangan dan pada saat pembukaan rekening dilayani oleh petugas Bank BNI Larantuka yakni saksi DAVIDTRIANI CH. MODOK.

2. Rekening tabungan dengan nomor 297759853 atas nama MARIA YOHANIASTIN NGENGO (anak kandung terdakwa) dibuka tanggal 21 Mei 2013 dengan saldo awal Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jenis tabungan Taplus Muda pada saat pembukaan dilayani oleh petugas Bank BNI Larantuka yakni saksi MARIA M.S. DASANTO.

3. Rekening tabungan dengan Nomor 247494996 dibuka tanggal 27 Pebruari 2012 atas nama YOHAKIM REGI HERA dengan setoran awal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang pada saat membuka rekening dilayani oleh petugas Bank BNI Larantuka yakni saksi MARIA M.S. DASANTO.

- Terdakwa juga telah menggunakan dana milik para nasabah LKF Mitra Tiara yang telah terhimpun dan disimpan dalam brankas LKF Mitra Tiara maupun yang di setorkan ke dalam beberapa rekening milik terdakwa

Halaman 24 dar 39 halaman, putusan Nomor : 67/PID/2018/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun atas nama orang lain tersebut untuk keperluan membayar bunga simpanan kepada nasabah sebesar 10% (sepuluh persen), dan dipergunakan terdakwa dalam bentuk mengalihkan, membelanjakan, menitipkan, mengubah bentuk menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain, berupa pembelian beberapa unit kendaraan dan pembelian aset berupa tanah dan bangunan hotel serta pembelian polis asuransi, secara rinci aset tersebut meliputi sebagai berikut :

1. Membeli 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan yang kemudian dipergunakan untuk Kantor Lembaga Kredit Finansial (LKF) Mitra Tiara yang terletak di Kelurahan Amagapati Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur, yang berdasarkan surat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Flores Timur Nomor : 24/300-53.06/I/2017 tanggal 19 Januari 2017, lokasi tersebut telah bersertifikat hak milik atas nama terdakwa NIKOLAUS LADI dan terdiri dari 2 (dua) SHM yaitu SHM Nomor 354 luas tanah 3858 m² dan SHM nomor 317 luas tanah 241 m²;
2. Membeli 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan rumah tinggal yang terletak di depan lorong SMPK Gabriel Kelurahan Sarotari Tengah Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur, yang berdasarkan surat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Flores Timur Nomor : 24/300-53.06/I/2017 tanggal 19 Januari 2017, lokasi tersebut belum terdaftar atas nama yang bersangkutan di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Flores Timur. (namun dalam Lampiran BA5 di akui oleh terdakwa sebagai milik terdakwa) ;
3. Membeli 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan rumah tinggal yang terletak di Kelurahan Sarotari Tengah Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur (selanjutnya disewa menjadi kantor BKKBN Kabupaten Flores Timur), yang berdasarkan surat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Flores Timur Nomor : 24/300-53.06/I/2017 tanggal 19 Januari 2017, lokasi tersebut belum terdaftar atas nama yang bersangkutan di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Flores Timur, (namun dalam Lampiran BA5 di akui oleh terdakwa sebagai milik terdakwa) ;
4. Membeli 1 (satu) bidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan hotel yang terletak di Watowiti Desa Tiwatobi Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur, yang berdasarkan surat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Flores Timur Nomor : 24/300-

Halaman 25 dar 39 halaman, putusan Nomor : 67/PID/2018/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53.06/I/2017 tanggal 19 Januari 2017, lokasi tersebut telah bersertifikat hak milik atas nama terdakwa NIKOLAUS LADI dan terdiri dari 3 (tiga) SHM yaitu SHM Nomor 125 luas tanah 1.077 m², SHM nomor 210 luas tanah 1.746 m² dan SHM nomor 207 luas tanah 4.756 m² ;

5. Membeli 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Kel.Sikumana, Kec. Maulafa, Kota Kupang, sesuai sertifikat hak milik No. 3020 nama pemegang hak NIKOLAUS LADI dengan luas 1.170 m².
6. Membeli 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna hitam metalik Nopol AG-1590-VI dengan STNK an. IDA LESTARI (belum di balik namakan oleh terdakwa) ;
7. Membeli 1 (satu) unit mobil merek Nissan Terrano warna hitam Nopol EB-441-C dengan STNK an. Dominikus Demon,SH, (belum dibalik namakan oleh terdakwa) ;
8. Membeli 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Innova warna silver metalik Nopol EB-172-NL dengan STNK an. Nikolaus Ladi yang berdasarkan surat dari UPT PPKAD wilayah Kabupaten Flores Timur Nomor : 010/UPT/000.014/FLT/2017 tanggal 19 Januari 2017, kendaraan tersebut terdaftar atas nama NIKOLAUS LADI di Kantor UPT PPKAD wilayah Kabupaten Flores Timur ;
9. Membeli 1 (satu) unit mobil Dump Truck merek Mitsubishi warna kuning Nopol EB-8233-C dengan STNK an. MARIA B. GAPUN yang berdasarkan surat dari UPT PPKAD wilayah Kabupaten Flores Timur Nomor : 010/UPT/000.014/FLT/2017 tanggal 19 Januari 2017, kendaraan tersebut terdaftar atas nama MARIA B. GAPUN di Kantor UPT PPKAD wilayah Kabupaten Flores Timur (belum di balik namakan oleh terdakwa) ;
10. Membeli 3 (tiga) polis asuransi pada PT. SUN LIFE FINANCIAL Kupang dengan nominal masing-masing Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan perincian :
 - a. Polis No. 128 897 883 tertanggal 17 April 2012 yang dibuka oleh sdr. NIKOLAUS LADI, SH,MM.
 - b. Polis No. 599 193 190 tertanggal 22 Juni 2012 yang dibuka oleh sdr. NIKOLAUS LADI, SH,MM.
 - c. Polis No. 160 862 832 tertanggal 24 Oktober 2012 yang dibuka oleh sdr. NIKOLAUS LADI, SH,MM.
- Bahwa terdakwa juga menggunakan uang nasabah untuk membeli 1 (satu) bidang tanah dengan luas 6.130 m² dari saksi AMINAH KARI

Halaman 26 dar 39 halaman, putusan Nomor : 67/PID/2018/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMA KADE (sebagai penjual beritikad baik tidak mengetahui asal-usul uang yang dipergunakan terdakwa untuk pembayaran tanah tersebut) terletak di tepi pantai Tablolong Ds. Tablolong, Kec. Kupang Barat, Kab. Kupang yang selanjutnya telah dibuatkan Sertifikat Hak Milik No. 189 atas nama NIKOLAUS LADI yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Kupang tanggal 28 November 2012, dalam waktu satu tahun kemudian aset tersebut dijual kembali oleh terdakwa kepada saksi ROSALINA LAY (sebagai pembeli beritikad baik dan tidak mengetahui asal-usul uang yang digunakan untuk pembelian aset tanah oleh terdakwa dari pemilik pertama), dengan akte jual beli Nomor : 354/2013 tanggal 11 Desember 2013 dengan harga jual beli Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan selanjutnya SHM No. 189 telah di alihkan namanya menjadi SHM atas nama ROSALINA LAY sebagaimana terurai dalam lembaran peralihan hak tertanggal 13 Desember 2013, adapun pembayaran atas penjualan tanah tersebut dilakukan dengan perincian pembayaran pertama melalui transfer pada Permata Bank syariah ke rekening atas nama NIKOLAS LADE dengan nomor 4106836022 tanggal 3 Desember 2013 sedangkan pembayaran kedua dilakukan dengan menggunakan Bilyet Giro Nomor 994527 tanggal 2 Desember 2013 yang diserahkan melalui PPAT/Notaris Hengky Famdale SH, dan uang hasil pembayaran tanah tersebut telah habis dipergunakan kembali oleh terdakwa ;

- Bahwa ahli dari PPATK Muhamad Novian, SH. MH. yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, berdasarkan fakta-fakta yang disampaikan oleh penyidik kepada ahli “ bahwa terdakwa dalam perbuatannya didahului dengan menghimpun dana masyarakat dalam wadah “ Lembaga Kredit Finansial Mitra Tiara “ Larantuka Flores Timur yang didirikan tanpa ijin dari Pimpinan Bank Indonesia dengan cara menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, menitipkan, membawa keluar Negeri, mengubah bentuk menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang di ketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, dimana berdasarkan fakta yang terungkap, terdakwa NIKOLAUS LADI telah :
 1. Menggunakan rekening atas nama pihak lain untuk menampung harta kekayaan hasil tindak pidana;

Halaman 27 dar 39 halaman, putusan Nomor : 67/PID/2018/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melakukan transaksi dengan cara penyetoran atau penarikan tunai pada rekening bank.
- Lebih lanjut ahli PPATK Muhamad Novan, SH.MH. setelah di sajikan fakta-fakta oleh penyidik berpendapat bahwa modus pencucian uang yang digunakan oleh terdakwa NIKOLAUS LADI adalah melalui cara :
 1. Penggunaan rekening atas nama orang lain untuk melakukan transaksi dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana, bertujuan agar transaksi yang dilakukan tidak terlihat sebagai transaksi yang dilakukan untuk kepentingan terdakwa (sebagai *beneficial owner* atau penerima manfaat), sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahui berasal dari hasil tindak pidana;
 2. Melakukan transaksi dengan cara penarikan tunai dan penyetoran tunai pada rekening bank dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana, memiliki tujuan untuk memutus mata rantai aliran dana, agar menyulitkan penelusuran dana khususnya terkait informasi sumber dana dan tujuan penggunaan dana, sehingga asal usul harta kekayaan tidak dapat diketahui.
- Bahwa kemudian untuk mengetahui berapa jumlah dana yang dihimpun untuk masing-masing nasabah LKF Mitra Tiara ahli Khairunnas, DS. AK, CPA dari akuntan publik melakukan audit terhadap “LKF Mitra Tiara “ Larantuka Flores Timur (Periode Desember 2009 sampai dengan Oktober 2013) dengan mengambil sampel dari 16.171 orang nasabah (jumlah seluruhnya) dengan kesepakatan 15 % atau 2.425 nasabah, dari jumlah yang disepakati data yang berhasil disiapkan berupa KARTU KONTROL NASABAH sebanyak 2.768 kartu kontrol atau 17.11 % dari jumlah nasabah daftar nominatif, dan dalam Kartu Kontrol Nasabah tersebut tercatat semua mutasi keluar masuk dana masing-masing nasabah dengan demikian dapat diketahui berapa dana yang dihimpun dan dikeluarkan untuk masing-masing nasabah yang ada sejak penghimpunan dana pertama kali hingga terjadi indikasi penyimpangan dana oleh terdakwa melalui Lembaga Kredit Finansial Mitra Tiara“ Larantuka Flores Timur (Periode Desember 2009 sampai dengan Oktober 2013), dapat disimpulkan sebagai berikut :
 - a. Dari sejumlah 2.768 sampel buku kontrol tabungan nasabah disimpulkan pihak Lembaga Kredit Financial Mitra Tiara Larantuka Flores Timur telah menghimpun Dana Masyarakat (Nasabah) sebesar

Halaman 28 dar 39 halaman, putusan Nomor : 67/PID/2018/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.94.719.721.137,- (sembilan puluh empat miliar tujuh ratus sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) selama periode Desember 2009 sampai akhir Oktober 2013. Dana tersebut merupakan jumlah setoran pokok dan setoran bunga tabungan nasabah yang disetor lagi atau diperhitungkan sebagai tambahan setoran tabungan bagi nasabah penabung, dari total dana tersebut telah ditarik oleh nasabah sebesar Rp.32.860.638.733,- (tiga puluh dua miliar delapan ratus enam puluh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah) yang merupakan jumlah penarikan pokok dan bunga pinjaman nasabah serta pembebanan biaya Administrasi tabungan nasabah, sehingga sisa saldo Tabungan Nasabah pada posisi akhir Oktober di LKF Mitra Tiara adalah sebesar Rp.61.859.082.404,- (enam puluh satu milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta delapan puluh dua ribu empat ratus empat rupiah)

- b. Dari sejumlah 2.731 Kartu Kontrol Nasabah yang telah diperiksa (17,11 %) dapat diketahui jumlah setoran tunai tabungan yang murni berasal dari nasabah adalah sebesar Rp.62.644.829.229,- (enam puluh dua miliar enam ratus empat puluh empat juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah) dikurangi dengan jumlah penarikan pokok tabungan oleh nasabah sebesar Rp.7.775.664.633,- (tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh empat ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) sehingga sisa pokok tabungan yang murni berasal dari nasabah posisi akhir Oktober 2013 adalah sebesar Rp.54.869.164.596,- (lima puluh empat miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta seratus enam puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah).

- Bahwa dapat diperhitungkan jumlah sisa pokok tabungan yang dihimpun oleh terdakwa melalui LKF Mitra Tiara dan dikuasai oleh terdakwa, dengan cara melihat perhitungan ahli akuntan publik dimana dari 2.731 nasabah yang diambil sebagai sampel saja masih terdapat sisa pokok tabungan sebesar Rp.54.869.164.596,- (lima puluh empat milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta seratus enam puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah), sementara jumlah keseluruhan nasabah yang berhasil dihimpun uangnya sebanyak 16.171 orang nasabah dengan nilai tabungan yang terhimpun beserta bunga tabungan para nasabah yang menjadi setoran tabungan lebih kurang Rp.

Halaman 29 dar 39 halaman, putusan Nomor : 67/PID/2018/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

413.795.357.693,00 , (empat ratus tiga belas milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah)-, dan belum dikembalikan oleh pihak Lembaga Kredit Finansial (LKF) Mitra Tiara Larantuka, ;

- Akibat perbuatan terdakwa selaku direktur Lembaga kredit Finansial Mitra Tiara melakukan penyimpangan penggunaan dana simpanan dari para nasabah LKF Mitra Tiara untuk kepentingan diri sendiri berupa membeli aset tanah dan bangunan, kendaraan, membeli polis asuransi atau juga kepentingan LKF Mitra tiara berupa gaji karyawan, untuk pembayaran bunga simpanan nasabah (10%), maka sekitar bulan Desember 2009 LKF Mitra Tiara mulai mengalami permasalahan keuangan sehingga pembayaran bunga simpanan (10%) yang disepakati dengan para nasabah tidak dipenuhi oleh terdakwa, tidak kembalinya uang-uang simpanan pokok nasabah yang diputar dengan dipinjamkan kepada masyarakat baik pokok dan bunga pinjaman 10% (Kredit macet), sehingga membuat para nasabah mengalami kerugian dengan besar yang bervariasi meliputi simpanan pokok dan bunga 10 %;

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Menimbang bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Pidana No. Reg. Perkara : PDM-63/KPANG/Euh.2/08.2017, tanggal 9 Mei 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NIKOLAUS LADI Alias NIKO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCUCIAN UANG**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NIKOLAUS LADI Alias NIKO dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Tanah dan bangunan Milik Nikolaus Ladi yang terletak di sikumana Kecamatan Maulafa Kota Kupang yang di buktikan dengan foto copy

Halaman 30 dar 39 halaman, putusan Nomor : 67/PID/2018/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Nomor: 3020 dengan luas 170M² yang dibatasi dengan pilar I s/d pilar IV;

- b. 3 (tiga) buah asuransi Sun Life Financial Kupang atas nama NIKOLAUS LADI dengan Nomor : 128 897883,599 193 190 dan 160 862 832 masing-masing sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan penerima manfaat atas nama MARIA B. GAPUN, YOHANIASTIN NGENGO, ALBERTO PAULNO YOSE LADI;
 - c. Print Out Rekening koran atas nama NIKOLAUS LADI 239 45 402 sebanyak 171 lembar dan nomor rekening 288 241 584 sebanyak 15 lembar;
 - d. 1 (satu) unit Toyota Avanza rakitan tahun 2011 warna hitam metalik No.Pol AG 1590 VI, satu buah STNK Nomor 1850780 dan satu uah dompet warna cokelat yang dijepit dengan satu buah kunci mobil Avanza;
 - e. 1(satu) unit Mobil terrano warna hitam dengan No.Pol EB 441 C atas nama DOMINGGUS DEMONG, SH beserta Kunci;
 - f. 1 (satu) unit mobil Innova arna Silver Metalik dengan No.Pol EB 172 NL atas nama NIKOLAUS LADI;
 - g. 1 (satu) unit mobil dumtruck warna kuning dengan No.Pol EB 833 C;
 - h. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan hotel yang terletak di Watowiti Desa Tiwatobi Kecamatan Ilemandiri ;
 - i. 1 (satu) bidang tanah beserta Rumah Tinggal yang terletak di depan Lorong SMPK Gabriel Kelurahan Sarotari Tengah Kecamatan Larantuka;
 - j. 1 (satu) bidang tanah beserta Rumah tinggal yang terletak di kelurahan Sarotari Tengah Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur (yang digunakan menjadi kantor BKKBN Kabupaten Flores Timur);
 - k. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan kantor LKF Mitra Tiara yang terletak di Kelurahan Amagarapati, Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur
Dikembalikan kepada para nasabah melalui penuntut umum berdasarkan peraturan yang berlaku
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar dan membaca Nota Pembelaan dari Terdakwa / Penasihat Hukum yang dibacakan dalam persidangan hari Rabu tanggal 30

Halaman 31 dar 39 halaman, putusan Nomor : 67/PID/2018/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2018 yang pada pokoknya memohon dijatuhi hukuman yang sering-ringannya ;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan pidana semula, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dalam duplik tetap memohon hukuman yang sering-ringannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan, Pleidoi, Replik dan Duplik tersebut, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan tanggal 25 Juni 2018 Nomor : 254/Pid.Sus/2018/PN Kpg., yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **NIKOLAUS LADI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCUCIAN UANG** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun ;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Tanah dan bangunan Milik Nikolaus Ladi yang terletak di sikumana Kecamatan Maulafa Kota Kupang yang di buktikan dengan foto copy Sertifikat Nomor: 3020 dengan luas 170M² yang dabatasi dengan pilar I s/d pilar IV;
 - 3 (tiga) buah asuransi Sun Life Financial Kupang atas nama NIKOLAUS LADI dengan Nomor : 128 897883,599 193 190 dan 160 862 832 masing-masing sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan penerima manfaat atas nama MARIA B. GAPUN, YOHANIASTIN NGENGO, ALBERTO PAULNO YOSE LADI;
 - Print Out Rekening koran atas nama NIKOLAUS LADI 239 45 402 sebanyak 171 lembar dan nomor rekening 288 241 584 sebanyak 15 lembar;
 - 1 (satu) unit Toyota Avanza rakitan tahun 2011 warna hitam metalik No.Pol AG 1590 VI, satu buah STNK Nomor 1850780 dan satu uah dompet warna cokelat yang dijepit dengan satu buah kunci mobil Avanza;
 - 1 (satu) unit Mobil terrano warna hitam dengan No.Pol EB 441 C atas nama DOMINGGUS DEMONG, SH beserta Kunci;

Halaman 32 dar 39 halaman, putusan Nomor : 67/PID/2018/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Innova warna Silver Metalik dengan No.Pol EB 172 NL atas nama NIKOLAUS LADI;
- 1 (satu) unit mobil dumptruck warna kuning dengan No.Pol EB 833 C;
- 1 (satu) bidang tanah dan bangunan hotel yang terletak di Watowiti Desa Tiwatobi Kecamatan Ilemmandiri ;
- 1 (satu) bidang tanah beserta Rumah Tinggal yang terletak di depan Lorong SMPK Gabriel Kelurahan Sarotari Tengah Kecamatan Larantuka;
- 1 (satu) bidang tanah beserta Rumah tinggal yang terletak di kelurahan Sarotari Tengah Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur (yang digunakan menjadi kantor BKKBN Kabupaten Flores Timur);
- 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan kantor LKF Mitra Tiara yang terletak di Kelurahan Amagarapati, Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum ;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum dan terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Pengadilan Negeri Kupang sebagaimana Akta Pernyataan Banding masing-masing Untuk Penuntut umum Nomor : 12/Akta Pid/2018/PN.Kpg, tanggal 29 Juni 2018, dan untuk Penasehat hukum Terdakwa Nomor : 13/Akta Pid/2018/PN Kpg, tanggal 2 Juli 2018 dan Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang kepada Terdakwa pada hari Kamis, Tanggal 5 Juli 2018 dan Kepada Penuntut Umum pada hari : Selasa, Tanggal 10 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 27 juli 2018 dan diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri kupang pada Hari : Senin,, Tanggal 30 Juli 2018, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan kepada Terdakwa secara seksama pada hari Rabu, tanggal 1 Agustus 2018 dan terhadap memori banding tersebut Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Halaman 33 dar 39 halaman, putusan Nomor : 67/PID/2018/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, maka berdasarkan Pasal 236 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), kepada Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan ini, sebagaimana surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing, untuk Penuntut umum tertanggal 23 Juli 2018 Nomor : 254/Pib.Sus/2017/PN.Kpg dan untuk terdakwa, tanggal 23 Juli 2018, Nomor : 254/Pid.Sus/2017/PN Kpg ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka pernyataan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum dalam unsur-unsur pidana yang terbukti secara sah dan meyakinkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama merupakan rangkaian persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, juga persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain ;

Menimbang, bahwa Penuntut umum dalam Memori Banding pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 254/Pid.Sus/2017/PN.Kpg. adalah sebagai berikut :

- Yang pertama kami Penuntut Umum ingin berterimakasih dan mengapresiasi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang karena telah memutus terdakwa NIKOLAUS LADI Alias NIKO bersalah melakukan tindak pidana "PENCUCIAN UANG".
- Kami juga sependapat dengan penjatuhan hukuman terhadap terdakwa NIKOLAUS LADI Alias NIKO selama 6 (enam) tahun penjara meskipun saat ini terdakwa sedang menjalani hukuman atas tindak pidana asal yang dilakukan oleh terdakwa yaitu tindak pidana Perbankan selama 14 (empat belas) tahun dan 6 (enam) bulan, hal itu kami anggap sebagai konsekuensi dari perbuatan

Halaman 34 dar 39 halaman, putusan Nomor : 67/PID/2018/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang telah merugikan masyarakat banyak khususnya Masyarakat Larantuka, Flores dan bahkan Nusa Tenggara Timur;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah menimbulkan dampak yang sangat sangat luas bagi masyarakat dan telah mempengaruhi kehidupan baik sosial, maupun ekonomi masyarakat khususnya masyarakat Larantuka;
- Namun kami **tidak sependapat** dengan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa **barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.**

Hal tersebut **tidak sesuai** dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa barang **bukti dikembalikan kepada Masyarakat Penyimpan (Nasabah) LKF MITRA TIARA melalui Penuntut Umum**, oleh karena itulah kami mengajukan upaya hukum banding.

- Ada beberapa pertimbangan kami mengapa barang bukti tersebut kami kembalikan kepada Masyarakat Penyimpan (Nasabah) LKF MITRA TIARA melalui Penuntut Umum yaitu :
 - Pertama terdakwa NIKOLAUS LADI adalah direktur pucuk pimpinan LKF MITRA TIARA yang berkedudukan di Larantuka yang mempunyai kegiatan manampung uang nasabah dengan iming-iming bunga 10% yang pada akhirnya terdakwa tidak bisa merealisasikan janji-janjinya tersebut hingga Masyarakat penyimpan uang mengalami kerugian secara finansial yang cukup besar akibat perbuatan terdakwa tersebut;
 - Yang kedua sampai dengan sekarang tidak ada perkara lainnya terkait tindak pidana yang di lakukan oleh terdakwa NIKOLAUS LADI ;
 - Yang ketiga apabila barang bukti yang ada sekarang dibiarkan terlal lama tanpa ada kejelasan status dikhawatirkan akan terjadi penurunan nilai ekonomi khususnya untuk barang bukti Janis barang bergerak seperti mobil;
 - Yang keempat masyarakat Larantuka Khususnya dan Masyarakat yang punya tabungan di LKF MITRA TIARA sudah terlalu lama menunggu penggantian uang mereka meskipun tidak mungkin di ganti seluruhnya paling tidak penghibur buat masyarakat yang uangnya telah dibawa lari oleh terdakwa melalui pelalangan asset terdakwa yang dijadikan barang bukti dalam perkara aquo;

Halaman 35 dar 39 halaman, putusan Nomor : 67/PID/2018/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang kelima kami mengerti bahwa Majelis Hakim mungkin melihat bahwa masih ada asset-aset dari terdakwa yang lain yang masih berada di pihak lain namun hal itu tidaklah harus menggantung status barang bukti dalam perkara aquo;
- Yang ke enam perwakilan masyarakat penyimpan telah membentuk perwakilan dan telah melakukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Larantuka dan pada tingkat pertama masyarakat menang atas NIKOLAUS LADI, sehingga pengembalian hasil lelang barang bukti dalam perkara aquo salah satunya dalam melalui wadah yang sudah di bentuk oleh Masyarakat penyimpan atau Nasabah LKF MITRA TIARA tersebut..

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini **kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang menerima permohonan banding kami dan memutus:**

1. Menyatakan terdakwa **NIKOLAUS LADI Alias NIKO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENCUCIAN UANG**”
2. Menyataan barang bukti berupa:
 - Tanah dan bangunan Milik Nikolaus Ladi yang terletak di sikumana Kecamatan Maulafa Kota Kupang yang di buktikan dengan foto copy Sertifikat Nomor: 3020 dengan luas 170M² yang dabatasi dengan pilar I s/d pilar IV;
 - 3 (tiga) buah asuransi Sun Life Financial Kupang atas nama NIKOLAUS LADI dengan Nomor : 128 897883,599 193 190 dan 160 862 832 masing-masing sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan penerima manfaat atas nama MARIA B. GAPUN, YOHANIASTIN NGENGO, ALBERTO PAULNO YOSE LADI;
 - Print Out Rekening koran atas nama NIKOLAUS LADI 239 45 402 sebanyak 171 lembar dan nomor rekening 288 241 584 sebanyak 15 lembar;
 - 1 (satu) unit Toyota Avanza rakitan tahun 2011 warna hitam metalik No.Pol AG 1590 VI, satu buah STNK Nomor 1850780 dan satu uah dompet warna coklat yang dijepit dengan satu buah kunci mobil Avanza;
 - 1(satu) unit Mobil terrano warna hitam dengan No.Pol EB 441 C atas nama DOMINGGUS DEMONG, SH beserta Kunci;

Halaman 36 dar 39 halaman, putusan Nomor : 67/PID/2018/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Innova arna Silver Metalik dengan No.Pol EB 172 NL atas nama NIKOLAUS LADI;
- 1 (satu) unit mobil dumtruck warna kuning dengan No.Pol EB 833 C;
- 1 (satu) budang tanah dan bangunan hotel yang terletak di Watowiti Desa Tiwatobi Kecamatan Ilemandiri ;
- 1 (satu) bidang tanah beserta Rumah Tinggal yang terletak di depan Lorong SMPK Gabriel Kelurahan Sarotari Tengah Kecamatan Larantuka;
- 1 (satu) bidang tanah beserta Rumah tinggal yang terletak di kelurahan Sarotari Tengah Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur (yang digunakan menjadi kantor BKKBN Kabupaten Flores Timur);
- 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan kantor LKF Mitra Tiara yang terletak di Kelurahan Amagarapati, Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur

Dikembalikan kepada para Nasabah melalui Penuntut Umum sesuai ketentuan yang berlaku

Berdasarkan pada hal-hal tersebut diatas, maka adalah layak dan beralasan secara hukum jika Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima permohonan dan memori banding ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca, memperhatikan dan meneliti dengan seksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor : 254/Pid.Sus/2017/PN.kpg., tanggal 25 Juni 2018 serta Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut umum seperti diuraikan di atas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 3 Undang-undang No.8 tahun 2010, Tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah tepat dan benar menurut hukum sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama

Halaman 37 dar 39 halaman, putusan Nomor : 67/PID/2018/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diambilalih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 254/Pid.Sus/2017/PN.Kpg, tanggal 25 Junji 2018, harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah Pertama dengan Undang Undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan yang Kedua dengan Undang Undang Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum , Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 254/Pid.Sus/2017/PN Kpg, tanggal 25 Juni 2018 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebani Terdakwa NIKOLAUS LADI alias NIKO untuk membayar beaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan tinggi Kupang pada hari SENIN, tanggal 15 OKTOBER 2018 oleh kami ERWIN TUMPAK PASARIBU, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ABNER SITUMORANG, S.H., M.H. dan SUKO PRIYOWIDODO, S.H.,

Halaman 38 dar 39 halaman, putusan Nomor : 67/PID/2018/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 20 Agustus 2018 Nomor : 67/Pen.Pid/2018/PT.KPG., untuk mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 22 OKTOBER 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WELLEM ODJA, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat hukum Terdakwa ;

Hakim- Hakim Anggota

ttd.

I..ABNER SITUMORANG, S.H., M.H.

ttd.

II. SUKO PRIYOWIDODO, S.H.

Hakim Ketua

ttd.

ERWIN TUMPAK PASARIBU, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

WELLEM ODJA, S.H.

Untuk Turunan Resmi.

Panitera Pengadilan Tinggi Kupang,

H. ADI WAHYONO, S.H., M.H.

NIP. 19611113 198503 1 004

Halaman 39 dar 39 halaman, putusan Nomor : 67/PID/2018/PT.KPG.



UNTUK TURUNAN RESMI.
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,
U.B. PANITERA MUDA PERDATA.

RAMLY MUDA, S.H., M.H.
NIP. 19600606 198503 1 009.